



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 06/Pid.B/2008/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUYOTO Bin TASIMAN ;  
Tempat Lahir : Kalianda ;  
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / tahun 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. M. Yasin, Kel. Hilir Kantor, Kec. Putussibau  
Utara, Kab. Kapuas Hulu ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2008 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan tanggal 9 April 2008 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2008 sampai dengan tanggal 7 April 2008 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 3 April 2008 sampai dengan tanggal 2 Mei 2008 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 3 Mei 2008 sampai dengan 1 Juli 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 2 Juni 2008 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUYOTO Bin TASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYOTO Bin TASIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron ;
  - 1 (satu) unit digital mek goldsat ;
  - 1 (satu) unit setrika merk Panasonic ;
  - 1 (satu) unit vcd player merk extended ;
  - 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz ;
  - 1 (satu) unit microphone merk aiwa ;
  - 1 (satu) buah kabel reel / kabel box ;
  - 17 (tujuh belas) kepingan vcd ;
  - 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo ;
  - 1 (satu) gulung kawat ;
  - 1 (satu) buah anak kunci rumah yang terdapat tulisan “belluci” ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi SURYA Binti JAMRI

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000. (seribu) rupiah ;

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Dakwaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUYOTO Als. YOTO Bin TASIMAN, pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2008, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2008, bertempat di rumah saksi korban SURYA Binti JAMRI tepatnya di jalan M. Yasin Kel. Hilir Kantor, Kec. Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit digital mek goldsat, 1 (satu) unit setrika merk Panasonic, 1 (satu) unit vcd player merk extended, 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz, 1 (satu) unit microphone merk aiwa, 1 (satu) buah kabel reel / kabel box, 17 (tujuh belas) kepingan vcd, 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo, 1 (satu) gulung kawat, 1 (satu) buah anak kunci rumah yang terdapat tulisan “belluci” yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SURYA Binti JAMRI atau setidaknya bukan milik ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal dari niat terdakwa mengambil sertifikat tanah yang ditaruh di rumah saksi korban Surya Binti Jamri (mantan istri terdakwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Ptsb No. 32/Pdt.C/2007/PA Ptsb tgl. 03 Januari 2008 yang ditandatangani Panitera Raifi, S.Ag dan berdasarkan Akte Cerai No. 1 / AC / 2008 / PA / Pts tertanggal 08 Januari 2008). Dan untuk melaksanakan niatnya terdakwa pada waktu dan tempat seperti di atas. Dengan membawa kunci yang sudah lama terdakwa pegang datang ke rumah saksi korban Surya binti Jamri dan masuk lewat pintu depan yang mana pada saat itu dalam keadaan terkunci langsung terdakwa buka dengan kunci pintu yang dibawa terdakwa, dan setelah terdakwa membuka kunci tersebut langsung masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong. Melihat keadaan rumah kosong dan aman terdakwa langsung mencari sertifikat tanah yang ditaruh di belakang rumah, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu akhirnya terdakwa mengurungkan niatnya dan langsung tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit televisise warna 21 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit digital mek goldsat, 1 (satu) unit setrika merk Panasonic, 1 (satu) unit vcd player merk extended, 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz, 1 (satu) unit microphone merk aiwa, 1 (satu) buah kabel reel / kabel box, 17 (tujuh belas) kepingan vcd, 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo, 1 (satu) gulung kawat, 1 (satu) buah anak kunci rumah yang terdapat tulisan “belluci” yang berada di dalam rumah saksi korban Surya Binti Jamri dan selanjutnya terdakwa bawa dan simpan di rumah saksi Syahri Ahmad (kakak kandung terdakwa) dengan maksud untuk dijual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum niat terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut terlaksana terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh aparat Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Surya Binti Jamri mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron ;
- 1 (satu) unit digital mek goldsat ;
- 1 (satu) unit setrika merk Panasonic ;
- 1 (satu) unit vcd player merk extended ;
- 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz ;
- 1 (satu) unit microphone merk aiwa ;
- 1 (satu) buah kabel reel / kabel box ;
- 17 (tujuh belas) kepingan vcd ;
- 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo ;
- 1 (satu) gulung kawat ;
- 1 (satu) buah anak kunci rumah yang terdapat tulisan “belluci” ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : SURYA Binti JAMRI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008 saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit digital mek goldsat, 1 (satu) unit setrika merk Panasonic, 1 (satu) unit vcd player merk extended, 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz, 1 (satu) unit microphone merk aiwa, 1 (satu) buah kabel reel / kabel box, 17 (tujuh belas) kepingan vcd, 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo, 1 (satu) gulung kawat ;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut disimpan di rumah saksi di jl. M. Yasin Putussibau ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008 saksi seperti biasa berjualan pakaian di Pasar. Sekira pukul 16.30 Wib saksi pulang ke rumah dan melihat barang-barang di dalam rumah berantakan dan saksi tidak lagi melihat televisi, receiver, Vcd Player dll. ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yaitu saksi Jamri yang kemudian datang ke rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi pergi untuk berjualan di pasar, rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di rumah saksi tersebut setelah bertanya kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut disimpan oleh terdakwa di rumah kakak terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi dan terdakwa ;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena terdakwa tidak menemukan sertifikat tanah yang disimpan di rumah ;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 dan telah bercerai pada tanggal 8 Januari 2008 ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tinggal di rumah kakak terdakwa yaitu saksi Ahmad Syahri yang berada di samping rumah saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masih memegang kunci rumah ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut adalah harta bersama yang muncul dalam perkawinan antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa dalam putusan cerai antara saksi dan terdakwa tidak ada disebut mengenai pembagian harta bersama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut di ambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan bertentangan dengan kehendak saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## SAKSI II : JAMRI Bin MANAN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008 sekira pukul 16.30 wib, anak saksi yaitu saksi Surya menelepon saksi memberitahukan bahwa barang-barang yang disimpan di rumah telah hilang ;
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah saksi Surya dan melihat bahwa barang-barang di rumah saksi seperti televisi, receiver, vcd player dll tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa pada saat kejadian yang menempati rumah milik terdakwa dan korban hanya korban dan anaknya saja, sedangkan terdakwa tidak lagi tinggal di rumah tersebut karena telah bercerai ;
- Bahwa kemudian saksi Surya menanyakan perihal barang-barang yang hilang tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut ada pada terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut disimpan oleh terdakwa di rumah kakak terdakwa yang berada di samping rumah saksi Surya dan terdakwa ;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa menikah pada tahun 2002 dan telah bercerai pada tanggal 8 Januari 2008 ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut dibeli dalam perkawinan antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta gono-gini antara saksi dan terdakwa termasuk pembagiannya setelah ada putusan cerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## SAKSI III : AHMAD SYAHRI :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjualan di luar kota ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ketika pulang dari berjualan sekira pukul 17.00 wib, di rumah terdakwa yang berada di samping rumah saksi ramai orang ribut-ribut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang kemudian disimpan di rumah saksi ;
- Bahwa benar terdakwa telah bercerai dengan istrinya yaitu saksi Surya, namun mengenai pembagian harta gono-gini milik terdakwa maupun saksi Surya, saksi tidak tahu menahu ;
- Bahwa benar sertifikat yang dicari oleh terdakwa adalah sertifikat tanah yang dibeli oleh terdakwa dan saksi ;
- Bahwa sebelum bercerai terdakwa dan korban tinggal satu rumah, namun kini yang menempati rumah tersebut hanya korban, sedang terdakwa tinggal bersama saksi ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut dibeli dalam perkawinan antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh korban dan terdakwa di bangun di atas tanah milik orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008 sekira pukul 11.00 Wib, saksi masuk ke dalam rumahnya di jl. M. Yasin yang sekarang hanya ditempati oleh mantan istri terdakwa yaitu saksi korban Surya dan anak terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, karena korban sedang tidak ada di rumah ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan menggunakan kunci rumah yang masih terdakwa pegang dengan maksud untuk mencari sertifikat tanah yang disimpan oleh korban ;
- Bahwa setelah mencari-cari namun tidak juga ketemu sertifikat tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit digital mek goldsat, 1 (satu) unit setrika merk Panasonic, 1 (satu) unit vcd player merk extended, 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz, 1 (satu) unit microphone merk aiwa, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel reel / kabel box, 17 (tujuh belas) kepingan vcd, 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo, 1 (satu) gulung kawat ;

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian oleh terdakwa disimpan di rumah kakak terdakwa yaitu saksi Ahmad Syahri yang berada di samping rumah milik terdakwa dan korban ;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil karena sertifikat tanah yang dicari tidak ketemu dan apabila korban tidak menyerahkannya maka barang-barang tersebut akan terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban pada tahun 2002, namun sejak tanggal 8 Januari 2008 telah bercerai ;
- Bahwa dalam putusan cerai tersebut tidak disebut mengenai pembagian harta gono-gini / harta bersama ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah harta bersama karena barang-barang tersebut dibeli dalam perkawinan antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa mengenai harta bersama, terdakwa pernah membicarakan masalah pembagiannya dengan korban, namun korban tidak menanggapi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Surya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti sampailah kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUYOTO Bin TASIMAN, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

## Unsur ke-2 : mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan menggunakan kunci yang masih dipegangnya dimana rumah tersebut kini hanya ditempati oleh korban dan anaknya karena terdakwa telah bercerai pada tanggal 8 Januari 2008, sedangkan terdakwa tinggal di rumah kakak terdakwa yang berada di sebelah rumahnya. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi / kosong karena korban sedang pergi berjualan di pasar, terdakwa lalu mencari sertifikat tanah. Karena tidak berhasil menemukan sertifikat tanah tersebut, terdakwa kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit digital mek goldsat, 1 (satu) unit setrika merk Panasonic, 1 (satu) unit vcd player merk extended, 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz, 1 (satu) unit microphone merk aiwa, 1 (satu) buah kabel reel / kabel box, 17 (tujuh belas) kepingan vcd, 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo, dan 1 (satu) gulung kawat. Barang-barang tersebut kemudian terdakwa bawa dan simpan di rumah kakak terdakwa yang berada di samping rumah ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Surya yang ketika pulang dari berjualan di pasar sekira pukul 16.30 Wib mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan barang-barang seperti televisi, receiver, vcd player dll sudah tidak ada ditempatnya semula. Karena merasa barang-barang di dalam rumah hilang, saksi Surya kemudian memberitahukannya kepada orang tua saksi yaitu saksi Jamri yang kemudian datang ke rumah saksi Surya. Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang hilang tersebut, terdakwa menjawab bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang telah mengambil barang-barang tersebut dan disimpan di rumah saksi Ahmad karena terdakwa mencari sertifikat tanah namun tidak menemukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang” ;

## Unsur ke-3 : Seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya dan keterangan saksi Jamri serta keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dari rumahnya yang ditempati oleh mantan istrinya yaitu saksi Surya karena telah bercerai adalah termasuk harta bersama karena barang-barang tersebut dibeli dalam perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban Surya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta cerai No. 1/AC/2008/PA/Pts tertanggal 8 Januari 2008 telah terjadi perceraian antara Suyoto Bin Tasiman dengan Surya Binti Jamri. Sedangkan mengenai harta bersama / harta gono-gini yang menjadi hak terdakwa Suyoto Bin Tasiman maupun korban Surya Binti Jamri tidak disebutkan pembagiannya dalam akta cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun muncul keraguan terhadap kepemilikan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut karena tidak diputus mengenai perdatanya, namun karena barang-barang tersebut adalah harta bersama yang muncul dalam perkawinan antara terdakwa dengan korban, maka dari barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu : 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit digital mek goldsat, 1 (satu) unit setrika merk Panasonic, 1 (satu) unit vcd player merk extended, 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz, 1 (satu) unit microphone merk aiwa, 1 (satu) buah kabel reel / kabel box, 17 (tujuh belas) kepingan vcd, 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo, 1 (satu) gulung kawat sebagiannya adalah milik saksi korban (bandingkan Yurisprudensi MA. No. 71/K/Kr/1975 tanggal 30-10-1975) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur seluruhnya atau sebagian telah terbukti ;

## Unsur ke-4 : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Secara melawan hukum atau secara “*wederrechtelijk*” menurut Prof. Mr. T.J. Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur-unsur di atas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron, 1 (satu) unit digital mek goldsat, 1 (satu) unit setrika merk Panasonic, 1 (satu) unit vcd player merk extended, 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz, 1 (satu) unit microphone merk aiwa, 1 (satu) buah kabel reel / kabel box, 17 (tujuh belas) kepingan vcd, 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo, 1 (satu) gulung kawat. Barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Surya. Perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan hak pribadi saksi korban Surya karena barang-barang tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan antara terdakwa dengan saksi Surya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa akan menjual barang-barang tersebut apabila terdakwa tidak memperoleh kembali sertifikat tanah yang disimpan di dalam rumah oleh saksi Surya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa SUYOTO Bin TASIMAN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa baik dalam diri maupun perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, namun mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana dalam rentang maksimum dan minimum ancaman hukuman sesuai dengan akibat yang telah diderita korban oleh karena perbuatan terdakwa. (bandingkan, *Prof. Oemar Senoadji, S.H., Hukum-hukum Pidana, Penerbit Erlangga Jakarta, 1980, Hlm. 8*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron ;
- 1 (satu) unit digital mek goldsat ;
- 1 (satu) unit setrika merk Panasonic ;
- 1 (satu) unit vcd player merk extended ;
- 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bazz ;
- 1 (satu) unit microphone merk aiwa ;
- 1 (satu) buah kabel reel / kabel box ;
- 17 (tujuh belas) kepingan vcd ;
- 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo ;
- 1 (satu) gulung kawat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci rumah yang terdapat tulisan “belluci” ;

Dikembalikan kepada Surya Binti Jamri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih relatif muda, sehingga masih diharapkan memiliki masa depan yang lebih baik ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa : SUYOTO Bin TASIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENCURIAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi warna 21 inchi merk Polytron ;
  - 1 (satu) unit digital mek goldsat ;
  - 1 (satu) unit setrika merk Panasonic ;
  - 1 (satu) unit vcd player merk extended ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang loud speaker (salon) merk next bass ;
- 1 (satu) unit microphone merk aiwa ;
- 1 (satu) buah kabel reel / kabel box ;
- 17 (tujuh belas) kepingan vcd ;
- 13 (tiga belas) keeping seng bergelombang merk Apollo ;
- 1 (satu) gulung kawat ;
- 1 (satu) buah anak kunci rumah yang terdapat tulisan "belluci" ;

Dikembalikan kepada Surya Binti Jamri ;

- 1 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 5 JUNI 2008 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau oleh : CORPIONER, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., dan PARULIAN MANIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 JUNI 2008 oleh CORPIONER, S.H. Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : SUKARNI S., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh ZAINAL, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.

CORPIONER, S.H.

2 PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUKARNI S.